



PUTUSAN

Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Dum.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Evi Alias Epi Binti Edi;
2. Tempat lahir : Dumai;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/14 Maret 2004;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cut Nyak Dien, Gg. Steel, RT. 02, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Propinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Evi Alias Epi Binti Edi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Eko Saputra, S.H., M.H., CPL dan Muhammad Farizman, S.H., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat Eko Saputra, S.H., M.H. & Associates, yang beralamat di Jl. H. Ahmad Dahlan, No. 25, Janur Kuning, Jaya Mukti, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Propinsi Riau, berdasarkan surat Kuasa tanggal 4 Oktober 2022 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Negeri Dumai dengan Register Nomor:244/SK/2022/PN Dum., tanggal 5 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Dum., tanggal 29 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Dum., tanggal 29 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti surat dan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Evi Alias Epi Binti Edi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Evi Alias Epi Binti Edi berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang berisikan Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo warna biru tosca;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya berpendapat, bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Evi Alias Epi Binti Edi pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli Tahun 2022, sekira pukul 15.50 WIB., atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 di depan Hotel Sri Kembar, Jl. Wan Amir, RT.02, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli Tahun 2022, pukul 14.00 WIB., tepatnya di depan Hotel Sri Kembar ketika Terdakwa Evi Alias Epi Binti Edi di Jl. Wan Amir, yang hendak melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu ke orang yang tidak dikenal yang didapat dari Saksi Sadan, Terdakwa Evi Alias Epi Binti Edi menghubungi Saksi Sadan lewat sosial media untuk mencari Narkotika jenis Shabu untuk diperjual belikan kepada orang yang memesan Narkotika jenis Shabu tersebut. Terdakwa menanyakan kepada Saksi Sadan dan mengatakan: “bang ada megang bahan, aku mau ngambil untuk orang ni, lima ratus ribu bang”. Saksi Sadan menjawab: “kalau sebanyak itu tak ada, yang ada cuma paket seratus dan Terdakwa menjawab lagi: “usahakanlah bang”. Kemudian pesanan Narkotika jenis Shabu tersebut diusahakan oleh Saksi Sadan, setelah itu Terdakwa Evi Alias Epi Binti Edi bertemu dengan Saksi Sadan di Jl. Baruna Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Sadan, kemudian Saksi Sadan pergi mengambil paket Narkotika jenis Shabu tersebut kepada sdr. Riki (DPO), sedangkan Terdakwa Evi Alias Epi Binti Edi menunggu di Jl. Baruna tersebut, setelah Saksi Sadan mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut, Saksi Sadan kembali menemui Terdakwa Evi Alias Epi Binti Edi, namun paket Narkotika jenis Shabu tersebut dikurangi sedikit oleh Saksi Sadan untuk digunakan, setelah itu Saksi Sadan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi menuju Jl. Wan Amir tepatnya di depan hotel Sri Kembar dengan tujuan hendak melakukan transaksi 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut, dan ketika sampai di sana, Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Ferdinan Harahap dan Saksi Bob Kennedy. Pada saat

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan, Saksi Ferdinan Harahap dan Saksi Bob Kennedy menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang di genggam oleh tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 214/10278/2022 tanggal 18 Juli 2022, yang ditanda tangani oleh Ridha Firdaus selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan Barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik bening yang didalamnya diduga terdapat Narkotika bukan tanaman jenis Shabu-shabu dengan berat kotor 0.58 gram, termasuk plastik sebagai pembungkusnya, dengan berat bersih 0.30 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1307/NNF/2022 pada hari Rabu, tanggal 27 bulan Juli tahun 2022 yang dilakukan oleh Dewi Arni, MM. NRP. 80101254 jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, beserta apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, NRP. 97020815 jabatan Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau Barang bukti berupa:
 - Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,30 gram diberi nomor barang bukti 1842/2022/NNF. Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa : Evi Alias Epi Binti Edi;
 - Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti nomor: 1842/2022/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan Barang bukti nomor: 1842/2022/NNF dengan jumlah 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang beratnya 0,24 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Evi Alias Epi Binti Edi pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli Tahun 2022, sekira pukul 15.50 WIB., atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 di depan Hotel Sri Kembar, Jl. Wan Amir, RT.02, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli Tahun 2022, pukul 14.00 WIB., tepatnya di depan Hotel Sri Kembar ketika Terdakwa Evi Alias Epi Binti Edi di Jl. Wan Amir, yang hendak melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu ke orang yang tidak dikenal yang didapat dari Saksi Sadan, Terdakwa Evi Alias Epi Binti Edi menghubungi Saksi Sadan lewat sosial media untuk mencari Narkotika jenis Shabu untuk diperjual belikan kepada orang yang memesan Narkotika jenis Shabu tersebut. Terdakwa menanyakan kepada Saksi Sadan dan mengatakan: “bang ada megang bahan, aku mau ngambil untuk orang ni, lima ratus ribu bang”. Saksi Sadan menjawab: “kalau sebanyak itu tak ada, yang ada cuma paket seratus dan Terdakwa menjawab lagi: “usahakanlah bang”. Kemudian pesanan Narkotika jenis Shabu tersebut diusahakan oleh Saksi Sadan, setelah itu Terdakwa Evi Alias Epi Binti Edi bertemu dengan Saksi Sadan di Jl. Baruna Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Sadan, kemudian Saksi Sadan pergi mengambil paket Narkotika jenis Shabu tersebut kepada sdr. Riki (DPO), sedangkan Terdakwa Evi Alias Epi Binti Edi menunggu di Jl. Baruna tersebut, setelah Saksi Sadan mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut, Saksi Sadan kembali menemui Terdakwa Evi Alias Epi Binti Edi, namun paket Narkotika jenis Shabu tersebut dikurangi sedikit oleh Saksi Sadan untuk digunakan, setelah itu Saksi Sadan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi menuju Jl. Wan Amir tepatnya di depan hotel Sri Kembar dengan tujuan hendak melakukan transaksi 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut, dan ketika sampai di sana, Terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi Ferdinan Harahap dan Saksi Bob Kennedy. Pada saat pengeledahan, Saksi Ferdinan Harahap dan Saksi Bob Kennedy menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang di genggam oleh tangan kanan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 214/10278/2022 tanggal 18 Juli 2022, yang ditanda tangani oleh Ridha Firdaus selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan Barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik bening yang didalamnya diduga terdapat Narkotika bukan tanaman jenis Shabu-shabu dengan berat kotor 0.58 gram, termasuk plastik sebagai pembungkusannya, dengan berat bersih 0.30 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1307/NNF/2022 pada hari Rabu, tanggal 27 bulan Juli tahun 2022 yang dilakukan oleh Dewi Arni, MM. NRP. 80101254 jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, beserta apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, NRP. 97020815 jabatan Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau Barang bukti berupa:
 - Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,30 gram diberi nomor barang bukti 1842/2022/NNF. Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa : Evi Alias Epi Binti Edi;
 - Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti nomor: 1842/2022/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan Barang bukti nomor: 1842/2022/NNF dengan jumlah 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang beratnya 0,24 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 - Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud Surat Dakwaan dan tidak ada mengajukan Keberatan/Eksepsi;
 - Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ferdinan Harahap, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan Saksi Bob Kennedy adalah anggota Polri dari Polres Dumai yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 15.50 WIB., di depan hotel Sri Kembar Jl. Wan Amir, RT.02, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai;
 - Bahwa pada waktu Terdakwa diamankan dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisikan diduga Narkotika jenis Shabu di dalam genggam tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna biru tosca;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dari Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani di wilayah Purnama sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp500.00,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa diketahui bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022, sekira pukul 14.00 WIB., ada seseorang yang meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis Shabu sebanyak setengah gram, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani, kemudian Terdakwa menjemput Narkotika jenis Shabu tersebut ke kontrakan Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani di Jl. Baruna, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ia telah dua kali memesan Narkotika jenis Shabu kepada Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani;
 - Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari perbuatannya menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut digunakan Terdakwa untuk membantu membiayai uang sekolah adiknya;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidikan;
 - Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa Saksi membenarkan isi dari Berita Acara Penimbangan Nomor: 214/10278/2022, tanggal 18 Juli 2022, yang ditanda tangani oleh Ridha Firdaus selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1307/NNF/2022 pada hari Rabu tanggal 27 bulan Juli tahun 2022 yang dilakukan oleh Dewi Arni, MM. NRP. 80101254 jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, beserta apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, NRP. 97020815 jabatan Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya

Terdakwa membenarkannya;

2. Bob Kennedy, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Ferdinan Harahap adalah anggota Polri dari Polres Dumai yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 15.50 WIB., di depan hotel Sri Kembar Jl. Wan Amir, RT.02, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai;
- Bahwa pada waktu Terdakwa diamankan dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisikan diduga Narkotika jenis Shabu di dalam genggam tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna biru tosca;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dari Saksi Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani di wilayah Purnama sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp500.00,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa diketahui bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022, sekira pukul 14.00 WIB., ada seseorang yang meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis Shabu sebanyak setengah gram, setelah itu Terdakwa menghubungi Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani, kemudian Terdakwa menjemput Narkotika jenis Shabu tersebut ke kontrakan Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani di Jl. Baruna, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ia telah dua kali memesan Narkotika

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Shabu kepada Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari perbuatannya menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut digunakan Terdakwa untuk membantu membiayai uang sekolah adiknya;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidikan;
 - Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa Saksi membenarkan isi dari Berita Acara Penimbangan Nomor: 214/10278/2022, tanggal 18 Juli 2022, yang ditanda tangani oleh Ridha Firdaus selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai;
 - Bahwa Saksi membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1307/NNF/2022 pada hari Rabu tanggal 27 bulan Juli tahun 2022 yang dilakukan oleh Dewi Arni, MM. NRP. 80101254 jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, beserta apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, NRP. 97020815 jabatan Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya

Terdakwa membenarkannya;

3. Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022, sekira pukul 15.00 WIB., Saksi menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di kontrakan Saksi di Jl. Baruna, RT.01, Kelurahan Bagan Keladi, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai;
- Bahwa Saksi sudah dua kali menjual Shabu-shabu kepada Terdakwa Evi Alias Epi Bin Edi;
- Bahwa Saksi sudah empat kali memperoleh Shabu-shabu tersebut dari Sdr. Riki (DPO);
- Bahwa Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi untuk membelikan Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak setengah gram melalui chating, setelah itu Saksi dan Terdakwa bersepakat untuk bertemu di Jl. Baruna dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi pergi membelikan Narkotika jenis Shabu-

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu ke Sdr. Riki (DPO), kemudian Saksi kembali menemui Terdakwa di kontrakan Saksi dengan membawa 1 (satu) paket Shabu-shabu, namun Saksi ada mengurangnya sedikit untuk dipakai sendiri dan sebagai upah Saksi;

- Bahwa tidak lama setelah menyerahkan Shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa Saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian di kontrakan Saksi di Jl. Baruna, RT. 01, Kelurahan Bagan Keladi, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan isi dari Berita Acara Penimbangan Nomor: 214/10278/2022, tanggal 18 Juli 2022, yang ditanda tangani oleh Ridha Firdaus selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai;
- Bahwa Saksi membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1307/NNF/2022 pada hari Rabu tanggal 27 bulan Juli tahun 2022 yang dilakukan oleh Dewi Arni, MM. NRP. 80101254 jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, beserta apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, NRP. 97020815 jabatan Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan dengan tegas Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi Ade charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022, sekira pukul 14.00 WIB., ada seseorang yang meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis Shabu sebanyak setengah gram, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani untuk membelikan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut selanjutnya Saksi Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani dan Terdakwa bersepakat untuk bertemu di Jl. Baruna dan Terdakwa menyerahkan uang



sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani pergi membelikan Narkotika jenis Shabu-shabu kepada Sdr. Riki (DPO), kemudian Saksi Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani kembali menemui Terdakwa di kontrakan Saksi Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani dengan membawa 1 (satu) paket Shabu-shabu, namun Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut telah dikurangi sedikit oleh Saksi Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani sebagai upahnya membantu membelikan Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjemput Narkotika jenis Shabu tersebut ke kontrakan Saksi Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani di Jl. Baruna, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022, sekira pukul 15.00 WIB., Terdakwa menghubungi Saksi menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di kontrakan Saksi di Jl. Baruna, RT.01, Kelurahan Bagan Keladi, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai;
- Bahwa setelah memperoleh Shabu-shabu tersebut, Terdakwa berangkat untuk mengantarkannya kepada pemesannya dan sekitar pukul 15.50 WIB., Terdakwa ditangkap Polisi di depan hotel Sri Kembar Jl. Wan Amir, RT.02, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai;
- Bahwa setelah ditangkap Polisi terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu di dalam genggam tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna biru tosca yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani dan pemesan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut kepada pembeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan isi dari Berita Acara Penimbangan Nomor: 214/10278/2022, tanggal 18 Juli 2022, yang ditanda tangani oleh Ridha Firdaus selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai;
- Bahwa Terdakwa membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No. Lab: 1307/NNF/2022 pada hari Rabu tanggal 27 bulan Juli tahun 2022 yang dilakukan oleh Dewi Arni, MM. NRP. 80101254 jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, beserta apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, NRP. 97020815 jabatan Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Penimbangan Nomor: 214/10278/2022, tanggal 18 Juli 2022, yang ditanda tangani oleh Ridha Firdaus selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1307/NNF/2022 pada hari Rabu, tanggal 27 bulan Juli tahun 2022 yang dilakukan oleh Dewi Arni, MM. NRP. 80101254 jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, beserta apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, NRP. 97020815 jabatan Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan Barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket yang berisikan Narkotika jenis Shabu; dan
- 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo warna biru tosca;

Menimbang, bahwa seluruh Barang bukti tersebut telah disita secara patut dan sah serta telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini an satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang diajukan diperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022, sekira pukul 14.00 WIB., Terdakwa menerima pesan dari seorang pembeli Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak setengah gram;
2. Bahwa setelah menerima pesan tersebut, Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani untuk meminta bantuannya membelikan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut selanjutnya

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Dum.



Saksi Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani dan Terdakwa bersepakat untuk bertemu di Jl. Baruna dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani;

3. Bahwa Saksi Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani pergi membelikan Narkotika jenis Shabu-shabu kepada Sdr. Riki (DPO), kemudian Saksi Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani kembali menemui Terdakwa di kontrakan Saksi Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani dengan membawa 1 (satu) paket Shabu-shabu, namun Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut telah dikurangi sedikit oleh Saksi Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani sebagai upahnya membantu membelikan Shabu-shabu tersebut;
4. Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut kepada pembeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
5. Bahwa setelah memperoleh Shabu-shabu tersebut, Terdakwa berangkat untuk mengantarkannya kepada pemesannya dan sekitar pukul 15.50 WIB., Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi yaitu Saksi Ferdinan Harahap dan Saksi Bob Kennedy di depan Hotel Sri Kembar Jl. Wan Amir, RT.02, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai;
6. Bahwa setelah ditangkap Polisi terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu di dalam genggam tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna biru tosca yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani dan pemesan Narkotika;
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 214/10278/2022, tanggal 18 Juli 2022, yang ditandatangani oleh Ridha Firdaus selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai diketahui bahwa berat kotor Barang bukti dalam perkara a quo 0.58 gram, termasuk plastik sebagai pembungkusnya dan berat bersihnya 0.30 gram;
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1307/NNF/2022 pada hari Rabu tanggal 27 bulan Juli tahun 2022 yang dilakukan oleh Dewi Arni, MM. NRP. 80101254 jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, beserta apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, NRP. 97020815 jabatan Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, diketahui bahwa Barang bukti



nomor: 1842/2022/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan berbentuk Subsidairitas yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam lapangan praktek peradilan Pidana, unsur "Setiap orang" diartikan sebagai Orang sebagai Pribadi atau Badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya, Pribadi atau Badan hukum tersebut dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam pengertian "Setiap orang" di atas, telah mencakup aspek pertanggungjawaban pidana terhadap Orang sebagai Pribadi atau Badan hukum dan yang bersangkutan menurut hukum pembuktian dipandang telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana dan dirinyalah yang



patut dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana atas perbuatan pidananya itu;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pengertian “Setiap orang” di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam uraian pertimbangan ini, tidak sepenuhnya mengacu kepada pengertian “Setiap orang” di atas, sebab untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan dialah yang patut mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, mestilah melalui proses pembuktian yang tunduk pada Hukum Pembuktian Pidana yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pengertian “Setiap orang” dalam unsur ini hanya dititikberatkan pada pemenuhan prinsip-prinsip kecermatan atas identitas diri Terdakwa, apakah identitas Terdakwa telah bersesuaian dengan identitas dirinya baik dalam tingkat Penyidikan maupun dalam tingkat Penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, dihubungkan dengan Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat, bahwa identitas Terdakwa di persidangan telah bersesuaian dengan identitas diri Terdakwa baik dalam tingkat Penyidikan maupun dalam tingkat Penuntutan serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi, maka khusus terhadap identitas Terdakwa tersebut tidak terdapat Error in persona, sehingga unsur “Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Evi Alias Epi Binti Edi sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat Alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022, sekira pukul 14.00 WIB., Terdakwa menerima pesanan dari seorang pembeli Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak setengah gram;

- Bahwa setelah menerima pesanan tersebut, Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani untuk meminta bantuannya membelikan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut selanjutnya Saksi Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani dan Terdakwa bersepakat untuk bertemu di Jl. Baruna dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani;
- Bahwa Saksi Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani pergi membelikan Narkotika jenis Shabu-shabu kepada Sdr. Riki (DPO), kemudian Saksi Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani kembali menemui Terdakwa di kontrakan Saksi Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani dengan membawa 1 (satu) paket Shabu-shabu, namun Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut telah dikurangi sedikit oleh Saksi Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani sebagai upahnya membantu membelikan Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut kepada pembeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah memperoleh Shabu-shabu tersebut, Terdakwa berangkat untuk mengantarkannya kepada pemesannya dan sekitar pukul 15.50 WIB., Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi yaitu Saksi Ferdinan Harahap dan Saksi Bob Kennedy di depan Hotel Sri Kembar Jl. Wan Amir, RT.02, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai;
- Bahwa setelah ditangkap Polisi terhadap Terdakwa dilakukan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan dan ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu di dalam genggam tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna biru tosca yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani dan pemesan Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 214/10278/2022, tanggal 18 Juli 2022, yang ditandatangani oleh Ridha Firdaus selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai diketahui bahwa berat kotor Barang bukti dalam perkara a quo 0.58 gram, termasuk plastik sebagai pembungkusnya dan berat bersihnya 0.30 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1307/NNF/2022 pada hari Rabu, tanggal 27 bulan Juli tahun 2022 yang dilakukan oleh Dewi Arni, MM. NRP. 80101254 jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, beserta apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, NRP. 97020815 jabatan Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, diketahui bahwa Barang bukti nomor: 1842/2022/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo pada pokoknya adalah “perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu”;

Menimbang, bahwa seperti telah diuraikan di atas, ternyata wujud perbuatan materiel yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah “perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu”, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu” tersebut terbukti telah dilakukan tanpa hak atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, sehingga unsur delik pokoknya yaitu unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, harus pula dianggap telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman Jenis Shabu-shabu” seperti didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan bukanlah suatu upaya balas dendam terhadap pelaku kejahatan, pemidanaan selayaknya juga harus menginsyafkan dan mendidik Terdakwa agar ia menyadari kesalahannya dan tidak lagi mengulangnya setelah ia selesai menjalani masa pidananya oleh karena itu menjadi penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya untuk tidak lagi terpengaruh dan ikut terlibat dalam Tindak pidana Narkotika;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak mutlak hanya semata-mata memperhatikan kepentingan penegakan hukum saja, namun harus tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa maupun keluarganya sebagaimana layaknya;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka setelah mencemati Pembelaan Terdakwa maupun Tuntutan Pidana Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat, lamanya pidana penjara dan denda maupun pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan nantinya seperti dalam amar Putusan ini, dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa serta telah pula sesuai dengan nilai-nilai hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, berupa:

- 1 (satu) paket yang berisikan Narkotika jenis Shabu; dan
- 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo warna biru tosca;

Karena merupakan sarana yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya, maka cukup beralasan hukum jika seluruh Barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tentang sttus Barang bukti tersebut, akan ditentukan selengkapnya seperti ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa kontra produktif dengan upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan masa depan generasi muda bangsa yang saat ini telah cukup parah menerima akibat dari pengaruh tingginya peredaran illegal Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan dapat memperbaiki perilakunya pada masa-masa yang akan datang setelah Terdakwa selesai menjalani masa pidananya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Evi Alias Epi Binti Edi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman Jenis Shabu-shabu" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang berisikan Narkotika jenis Shabu; dan
 - 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo warna biru tosca;Dimusnahkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, Muhammad Tahir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H. dan Hamdan Saripudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fransiska Manurung, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Roslina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya, secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H.

Muhammad Tahir, S.H.

Hamdan Saripudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Fransiska Manurung.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)